



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

PUTUSAN

Nomor 01/LP/PL/ADM/Prov.07.00/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **Ir. H. Firdaus Djailani**
No.KTP : 1708010705650001
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Keban Agung Kec. Bermani Ilir Kabupaten
Kepahiang
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 07 Juli 1965
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi Bengkulu, dengan laporan bertanggal 04 September 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan Nomor Registrasi 01/LP/PL/ADM/Prov.07.00/IX/2018.

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu dengan Uraian sebagai berikut :

- a) Bahwa Ir. H. Firdaus Djailani sebagai Bacaleg DPRD Provinsi Bengkulu Dapil V (Kabupaten Kepahiang) sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPUD Provinsi Bengkulu, tetapi di TMS-kan oleh KPUD Provinsi Bengkulu melalui surat nomor 1161/PL.01.1-SD/17/Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
- b) Bahwa KPUD Provinsi Bengkulu tidak mengindahkan Surat Klarifikasi dari

DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu Nomor 35/DPD.PD/PROV-BKL/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

2. Bahwa dalam laporannya Pelapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a) Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1145/ PL.01.0-SD/17 /Prov/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 tentang Klarifikasi Atas Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS;
- b) Surat KPU Provinsi Bengkulu No 1161/PL.01.0-SD/17 /Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus Tentang Pergantian Calon DPRD Provinsi;
- c) Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu nomor :035/DPD/PD/PROV-BKL/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Klarifikasi atas Masukan terhadap Bacaleg an.Ir.H.FIRDAUS DJAILANI;
- d) Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu nomor: 037/DPD/PD/PROV-BKL/VIII/2018 tanggal 01 September 2018 tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

3. Bahwa Pelapor menghadirkan saksi yang telah diambil sumpah dan didengar keterangannya pada sidang pemeriksaan tanggal 10 September 2018, yaitu :

a) Achmad Tarmizi Gumay, S.H., M.H.

- Bahwa saksi menyatakan bahwa kami dari Partai Demokrat tanggal 28 Agustus 2018 telah menerima surat dari KPU Provinsi Bengkulu tentang penggantian Bacaleg dari Partai Demokrat untuk mengganti DCS;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 ada surat dari KPU Provinsi Bengkulu untuk mengklarifikasi terkait hal yang menimpa Pelapor tersebut. Tanggal 25 Agustus 2018 Partai memberikan klarifikasi dan meminta salinan putusan asli ke KPU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah saksi kaji dalam aspek hukum, petikan putusan tidak bisa mengeksekusi orang, petikan untuk memberikan informasi;
- Bahwa Surat klarifikasi DPD Partai Demokrat tidak ditanggapi oleh KPU Provinsi Bengkulu, jadi KPU Provinsi Bengkulu meminta untuk mengganti DCS. Berdasarkan hal itulah yang menjadi dasar membuat laporan di Bawaslu Provinsi Bengkulu agar hal ini bisa di uji;
- Bahwa tanggal 4 September 2018 saksi mendampingi Pelapor untuk membuat laporan di Bawaslu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dari pandangan saksi, kawan-kawan di KPU Provinsi Bengkulu agar bisa memberikan putusan kepada Pelapor, karena seluruh aspek dan pertimbangan ada di dalam putusan;
- Bahwa saksi menyatakan atas dasar Pasal 270 KUHP, bahwa untuk mengeksekusi seseorang harus ada putusan, kami dan partai sudah berkoordinasi ke PN Bengkulu, dan pada saat ini belum ditemukan

putusan untuk Pelapor tersebut. Pada hari Jumat kemaren masih saksi tanyakan ke PN Bengkulu terkait putusan tersebut dan sampai hari ini belum ditemukan;

- Bahwa atas dasar itulah saksi menyarankan Pelapor untuk melapor ke Bawaslu. Jika ada putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah untuk Pelapor, maka Partai akan langsung mohon maaf kepada Pelapor terkait hal ini karena sudah ada putusan untuk Pelapor;
- Bahwa saksi kenal dengan Pelapor pada Tahun 2005, saksi pada saat itu Ketua KPU Kaur dan Pelapor mencalonkan sebagai Caleg di DPRD Kaur;
- Bahwa saksi mengetahui Pelapor adalah caleg Partai Demokrat dan Pelapor merupakan Ketua DPC Partai Demokrat di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 ada surat dari KPU Provinsi Bengkulu, tanggal 24 Agustus 2018 pagi Pelapor dipanggil oleh Partai, pada saat itu Pelapor membuat kronologi, tanggal 24 Agustus 2018 siang Partai membuat surat ke KPU Provinsi Bengkulu. Bahwa apa yang dibuat Pelapor pada saat itu, itulah yang dituangkan dalam surat ke KPU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang disampaikan oleh KPU Provinsi Bengkulu pada saat itu adalah Kutipan Putusan untuk pelapor;
- Bahwa Kutipan putusan merupakan sebagai pertimbangan bahwa kasus telah diputus. Berdasarkan Pasal 270 KUHP kutipan putusan tidak bisa mengeksekusi seseorang;
- Bahwa hal ini bukan masalah kekuatannya, tetapi untuk syarat mengeksekusi seseorang;
- Bahwa saksi menyatakan, kalau petikan putusan merupakan ringkasan, kalau putusan merupakan penjabaran. Bahwa saksi menginginkan seluruh putusan. Jika ada putusannya kita harus hormati putusan tersebut. Jadilah sebuah produk itu menjadi lengkap;
- Bahwa yang saksi sampaikan ini bukan sepengetahuan, tetapi ini merupakan hal baku;
- Bahwa saksi belum bisa mengatakan sah atau tidak petikan putusan untuk Pelapor tersebut, karena ini adalah salinan dari salinan;
- Bahwa profesi saksi adalah Pengacara sekaligus pengurus DPD Partai Demokrat Bengkulu, dengan jabatan Wakil Ketua;
- Bahwa dalam membuat keputusan kita harus melihat keaslian dari sebuah surat, jika tidak bisa perlu kita uji surat tersebut untuk melihat keaslian surat tersebut. Jangan sampai keputusan kita membuat hal yang mengada-ada;
- Bahwa saksi menyatakan untuk putusan pidana, yang wajib

menerima putusan adalah Jaksa Penuntut Umum, terdakwa atau diwakili kuasa hukumnya dan ketiga adalah pengadilan/panitera yang menangani perkara itu, baik putusan dan petikannya;

- Bahwa saksi menyatakan ada jeda untuk mendapatkan putusan dari waktu pembacaan putusan, ada waktu 14 hari dari kita untuk menyampaikan sikap, apakah kita akan melakukan upaya hukum lanjutan atau tidak. Tingkat yang terakhir untuk upaya hukum lanjutan adalah hingga kasasi, setelah kasasi hal itu menjadi inkrah, jika ada upaya hukum lagi di atas itu maka upaya tersebut merupakan upaya luar biasa;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa kutipan putusan untuk memberi informasi bahwa perkara telah diputus dan terjadi tindak pidana. Hal tersebut berarti telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa saksi mengetahui ada aturan kolektif dalam persyaratan pencalonan legislatif untuk mantan terpidana, saksi tidak sampaikan ke Pelapor karena Pelapor menyatakan tidak pernah menjadi terpidana.

4. Bahwa terlapor telah memberikan jawabannya pada sidang pemeriksaan pada tanggal 7 September 2018 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Terlapor menolak keseluruhan dalil-dalil laporan Pelapor, kecuali yang telah diakui secara tegas akan kebenarannya;
- b. Bahwa hal-hal yang akan diuraikan di atas agar dianggap telah termasuk dalam bagian jawaban pokok Permohonan berikut ini :
 - 1) Bahwa KPU Provinsi Bengkulu telah menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Provinsi Bengkulu pada tanggal 11 Agustus Tahun 2018 yang mana pelapor termasuk dalam DCS tersebut dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan 5 (Kabupaten Kepahiang) Nomor urut 1;
 - 2) Bahwa pada tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Provinsi Bengkulu, KPU Provinsi Bengkulu menerima kutipan putusan dari Pengadilan Negeri Bengkulu dan masukan dan/atau tanggapan dari Kepolisian Daerah Bengkulu yang substansinya menyebutkan bahwa Pelapor pernah menjadi terpidana korupsi; (Bukti T1 dan T2)
 - 3) Bahwa berdasarkan masukan dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud poin 2 (dua) KPU Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi dengan Pokja Pencalonan DPRD Provinsi Bengkulu dari eksternal (Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang kemudian memeberikan saran dan rekomendasi agar berkoordinasi lebih lanjut ke Pengadilan Negeri Bengkulu;
 - 4) Bahwa berdasarkan saran dan rekomendasi Pokja sebagaimana

- dimaksud poin 3 (tiga) diatas, pada tanggal 21 Agustus 2018 KPU Provinsi Bengkulu telah melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Bengkulu terkait status kekuatan hukum mengikat (incrahk) terhadap dokumen kutipan putusan tersebut; (Bukti T3)
- 5) Bahwa berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud poin 4 (empat), Pengadilan Negeri Bengkulu melalui surat nomor W.8-U1/3885/Pid.B.01.10/8/2017 tanggal 21 Agustus 2018 menyatakan bahwa kutipan putusan sebagaimana dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (incraht);
 - 6) Bahwa berdasarkan fakta dan data tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) pada tanggal 23 Agustus 2018 KPU Provinsi Bengkulu telah meminta klarifikasi terkait hal tersebut ke Partai Demokrat Provinsi Bengkulu melalui surat nomor 1145/PL.01.1-SD/17/Prov/VIII/2018;
 - 7) Bahwa pada tanggal tanggal 25 Agustus 2018 KPU Provinsi Bengkulu menerima jawaban klarifikasi dari Partai Demokrat Provinsi Bengkulu yang melalui surat nomor 035/DPD.PD/PROV-BKL/VIII tertanggal 24 Agustus 2018 substansinya merupakan sanggahan dari pelapor dan meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memberikan keputusan/putusan asli dalam perkara tersebut;
 - 8) Bahwa berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud poin 7 (tujuh) diatas, pada tanggal 28 Agustus 2018 KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan Rapat Pokja Pencalonan yang terdiri dari unsur eksternal dari Pengadilan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kepolisian Daerah Bengkulu dan Diknas Provinsi Bengkulu untuk meminta masukan dan pertimbangan terhadap klarifikasi tersebut;
 - 9) Bahwa dari hasil rapat tersebut Pokja Pencalonan dari eksternal menyampaikan/menyimpulkan bahwa **“kutipan putusan kekuatan hukumnya sama dengan salinan putusan”**;
 - 10) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 9 (sembilan) diatas, KPU Provinsi Bengkulu berkesimpulan bahwa Pelapor (Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu) dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon (TMS) dikarenakan tidak terpenuhinya unsur administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:
 - a) Pasal 4 ayat (3);

“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi” (Bukti T4)
 - b) Pasal 7 ayat (1) huruf g;

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

c) Pasal 7 ayat (4);

“Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.

d) Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13;

“Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik”

e) Pasal 8 ayat (7) ;

“Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan:

- i. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- ii. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- iii. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
- iv. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.

11) Bahwa berdasarkan poin 10 (sepuluh) diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 KPU Provinsi Bengkulu melalui surat nomor 1161//PL.01.1-SD/17/Prov/VIII/2018 telah memberikan kesempatan kepada Partai Demokrat untuk mengajukan penggantian calon DPRD Provinsi Bengkulu;

12) Bahwa seiring dengan hal tersebut, Kepolisian Daerah Bengkulu telah melakukan perbaikan terhadap Surat Keterangan Catatan

Kriminal (SKCK) Pelapor yang disampaikan melalui surat nomor B/239/VIII/2018/Dit.Ik tanggal 30 Agustus 2018. (Bukti T5)

- c. Dalam pokok laporan Pelapor:
- a) Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
 - b) Menyatakan bahwa secara administratif prosedur yang dikakukan KPU Provinsi Bengkulu telah benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
dan apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Sengketa Administrasi Bawaslu Provinsi Bengkulu berpendapat lain, mohon kiranya dapat memutus sengketa ini dengan seadil-adilnya.

5. Bahwa bukti-bukti yang diajukan terlapor pada pemeriksaan untuk mendukung jawabannya adalah sebagai berikut :

- a) Salinan Kutipan Putusan Perkara Pidana Nomor 206/Pid.B/2005/PN.Bkl;
- b) Salinan Surat Dirintelkam Polda Bengkulu Nomor B/443/VIII/2018 Perihal Jawaban permintaan masukan tanggapan terkait DCS DPRD Provinsi Bengkulu tanggal 20 Agustus 2018;
- c) Salinan surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor W.8-U1/3885/Pid.B.01.10/8/2017 Perihal Penjelasan Mengenai Status Perkara a.n. Terdakwa Firdaus Djailani;
- d) Pakta Integritas Model B3 Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Bengkulu tanggal 14 Juli 2018;
- e) Salinan Surat Dirintelkam Polda Bengkulu Nomor B/239/VIII/2018/Dit Ik Perihal Perbaikan Surat Keterangan Catatan Kriminal Kriminal (SKCK) atas nama Ir. H. Firdaus Djailani tanggal 30 Agustus 2018.

6. Bahwa Terlapor menghadirkan saksi yang telah diambil sumpah dan didengar keterangannya pada sidang pemeriksaan tanggal 10 September 2018, yaitu :

a) Burhanuddin

- Bahwa saksi adalah tim pokja pencalonan di KPU Provinsi Bengkulu dari Polda Bengkulu, beberapa kali saksi bersama-sama rapat terkait masalah Bacaleg terkait SKCK yang telah kami keluarkan, ada beberapa masalah tetapi yang melapor ke Bawaslu Provinsi Bengkulu hanya an. Firdaus DJailani;
- Bahwa saksi menyampaikan dalam membuat SKCK harus melampirkan beberapa syarat seperti KTP dan lainnya, ada beberapa hal untuk Pelapor pada beberapa point pada formulir untuk membuat SKCK yang ditulis tangan bayak yang diisi tidak ada, termasuk pada point masalah pernah dipidana, kemudian pada formulir tersebut ditutup dengan kalimat "Demikianlah saya buat dengan sebenarnya, apabila tidak benar bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku";
- Bahwa saksi membaca biodata Pelapor, sementara berdasarkan hasil

pokja di KPU Provinsi Bengkulu Pelapor pernah diadili setelah saksi membaca putusan Pengadilan untuk Pelapor, sesuai salinan putusan dengan Hakim Ketua Mabruq Nur dan Anggota Jonlar Purba;

- Bahwa saksi baru mendapat salinan putusan dari KPU Provinsi Bengkulu saat rapat dengan tim pokja;
- Bahwa saksi menyatakan Pelapor tidak ada melampirkan salinan putusan saat membuat SKCK;
- Bahwa saksi menyatakan anggota di Kepolisian ada yang bisa menjelaskan terkait ketentuan dalam membuat SKCK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika pernah terkait kasus bisa ditulis dalam catatan SKCK;
- Bahwa SKCK yang dibuat Pelapor pada saat pendaftaran sebagaimana yang pernah dibuat, maka seperti itulah adanya;
- Bahwa saksi menyatakan SKCK Pelapor masih yang lama di KPU Provinsi Bengkulu, dan setelah ada temuan itu sudah kami buat lagi tetapi belum diserahkan ke yang bersangkutan;
- Bahwa untuk saat ini sidik jari kita belum bisa online, termasuk masalah KTP dan lainnya, untuk membuat SKCK kami tidak memiliki akses ke dinas lain. Terkait untuk putusan, itu ada di pokja KPU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi menyatakan, untuk SKCK pertama yang kami keluarkan tidak ada catatan, tetapi setelah ada temuan terkait masalah Pelapor, maka pada SKCK sekarang sudah kami tambahkan catatan.

7. Pertimbangan Mejlis Pemeriksa :

a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

- Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan yang telah dilakukan yang menjadi pokok permasalahan dalam laporan dugaan pelanggaran administratif ini adalah Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1161/PL.01.0-SD/17/Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pergantian Calon DPRD Provinsi;
- Bahwa Pelapor menyatakan sebelum dikeluarkan surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1161/PL.01.0-SD/17/Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Tentang Pergantian Calon DPRD Provinsi, Pelapor telah melakukan Klarifikasi melalui DPD Partai Demokrat Bengkulu dengan Surat Nomor 035/DPD/PD/PROV-BKL/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Klarifikasi atas masukan terhadap Bacaleg an. Ir. H. FIRDAUS DJAILANI, untuk mengklarifikasi berdasarkan Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1145/PL.01.0-SD/17/Prov/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 tentang Klarifikasi Atas Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS;

- Bahwa Pelapor dinyatakan TMS oleh KPU Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Nomor 1161/PL.01.1-SD/17/Prov/VIII/2018 bahwa Pelapor Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena pernah menjadi terpidana tindak pidana korupsi berdasarkan salinan kutipan putusan pengadilan negeri Bengkulu;
- Bahwa dalam klarifikasinya ke KPU Provinsi Bengkulu, Pelapor telah meminta putusan terkait dirinya tersebut, karena menurut Pelapor berdasarkan Pasal 270 KUHP kutipan putusan tidak bisa menjadi landasan untuk melakukan eksekusi terhadap seseorang, karena untuk melakukan eksekusi harus dengan adanya putusan secara utuh;
- Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Pelapor juga telah berusaha meminta putusan ke Pengadilan Negeri Bengkulu yang sampai saat ini belum juga Pelapor dapatkan, karena menurut Pelapor di dalam sebuah putusan utuh terdapat dengan jelas penjabaran suatu perkara sampai diputuskan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor pada saat sidang pemeriksaan, Terlapor menyatakan dalam membuat keputusan terkait Tidak Memenuhi Syarat (TMS) nya seseorang menjadi calon legislatif, dilakukan dengan banyak pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak;
- Bahwa di dalam proses pencalonan anggota legislatif, Terlapor menyatakan KPU Provinsi Bengkulu membentuk suatu Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari berbagai unsur, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Dinas Diknas untuk melakukan koordinasi dan verifikasi terkait syarat pencalonan, apalagi jika timbul keraguan terkait salah satu syarat pencalonan;
- Bahwa terkait dengan di-TMS-kannya Pelapor, Terlapor menyatakan telah melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dari meminta klarifikasi kepada Partai politik Pengusung dan melakukan koordinasi kepada berbagai pihak terkait termasuk pihak Kepolisian dan Pengadilan;
- Bahwa terkait dengan fakta yang ada dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa, terdapat adanya perubahan SKCK Pelapor yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Bengkulu yang menyatakan bahwa Pelapor memiliki catatan kepolisian yaitu korupsi pada tahun 2005;
- Bahwa Terlapor menyatakan TMS terhadap Pelapor sebagai caleg berdasarkan adanya tanggapan masyarakat yang melaporkan Pelapor pernah mendapatkan vonis pengadilan berdasarkan salinan kutipan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 206/Pid.B/2005/PN.BKL, yang kemudian Terlapor mengambil langkah-langkah sesuai Peraturan Perundang-undangan sehingga Pelapor dinyatakan TMS;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor dalam pemeriksaan, untuk kutipan putusan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan berdasarkan masukan pihak eksternal Pokja pada saat rapat;
- Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Terlapor juga menyampaikan bahwa untuk caleg yang pernah menjadi terpidana wajib memenuhi syarat kolektif, yaitu menyerahkan salinan putusan, menyerahkan surat keterangan dari Kepala Lapas dan membuat pengumuman di media massa bahwa yang bersangkutan pernah dipidana disertai surat keterangan dari Pimpinan Redaksi Media Massa tersebut;

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- Bahwa pokok laporan pelapor adalah terbitnya Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1161/PL.01.0-SD/17/Prov/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pergantian Calon DPRD Provinsi, yang meminta kepada DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu untuk mengajukan bakal calon pengganti menggantikan Ir. H. Firdaus Djailani, bakal calon nomor urut 1 dapil 5 untuk DPRD Provinsi Bengkulu;
- Bahwa di dalam pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terdapat dua hak konstitusional yang harus dilindungi yakni hak untuk mengajukan kandidat dan hak untuk menjadi kandidat;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberikan hak untuk mengajukan kandidat kepada dua kelompok masyarakat, yakni masyarakat yang tergabung dalam partai politik untuk kandidat DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan masyarakat yang tidak tergabung dalam partai politik untuk kandidat DPD. Sedangkan hak untuk mengajukan diri tetap ada pada perseorangan yang memenuhi syarat, baik untuk yang diajukan partai politik maupun non partai politik;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah mengatur mengenai persyaratan, prosedur, mekanisme pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Persyaratan tersebut terkait dengan persyaratan formal dan harus dipenuhi oleh partai politik dalam mengajukan calonnya atau oleh individu yang mencalonkan diri;
- Bahwa menimbang fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan disandingkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis menarik kesimpulan terhadap pokok permasalahan antara Pelapor dan Terlapor terkait dengan syarat calon yang tidak terpenuhi oleh bakal calon legislatif untuk DPRD Provinsi Bengkulu

dari Daerah Pemilihan 5 (Kabupaten Kepahiang) dari Partai Demokrat (i.c. Pelapor);

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, setiap anggota masyarakat yang maju sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi ketentuan dari huruf a sampai huruf p;
- Bahwa ketentuan pada huruf a sampai huruf p Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut adalah ketentuan administratif yang wajib dilengkapi seluruh bakal calon, dan ketentuan tersebut juga telah diatur kembali dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota [Vide Pasal 7 ayat (1)];
- Bahwa dalam jawabannya, Terlapor menjelaskan telah menyatakan Pelapor tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu terkait dengan status Pelapor yang merupakan mantan narapidana dengan ancaman 5 tahun lebih sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan telah dikuatkan oleh Termohon dengan bukti surat T-1, bukti surat T-3 dan bukti surat T-5;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diketahui, setiap bakal calon legislatif yang merupakan mantan narapidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun lebih dapat mencalon dengan syarat kumulatif yaitu telah menjalani masa pidananya, jujur dan terbuka kepada publik dan mencantumkan dalam daftar riwayat hidup sebagai mantan narapidana;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, memberikan syarat-syarat bagi bakal calon legislatif yang merupakan mantan narapidana atau setidaknya pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 tahun yaitu: (a) surat keterangan dari Kepala Lapas; (b) salinan putusan pengadilan; (c) surat dari Pimpinan Redaksi; (d) bukti pengumuman di media massa;
- Bahwa berdasarkan bukti dari Terlapor yakni bukti surat T-1, diketahui Pelapor telah ditahan sejak 21 Juni 2005 sampai dengan 4 November 2005, dan sebagaimana diktum mengadili dalam bukti surat T-1 tersebut dijelaskan bahwa masa penahanan yang dijalani Terdakwa (i.c. Pelapor) dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Majelis Pemeriksa berpendapat, terhadap bukti

tersebut, Pelapor adalah mantan narapidana yang telah selesai menjalani hukuman;

- Bahwa berdasarkan bukti surat T-1 dan Bukti surat T-3 yang diajukan oleh Terlapor, Majelis Pemeriksa berpendapat terhadap bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa Pelapor adalah mantan narapidana yang diancam dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih;
- Bahwa oleh karena Pelapor adalah mantan narapidana sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Jo.* Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 11 dan angka 13 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka terhadap diri Pelapor berlaku ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018;
- Bahwa tindakan Terlapor yang menerbitkan Surat Nomor 1161/PL.01.0-SD/17/Prov/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018 tentang Pergantian Calon DPRD Provinsi kepada DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu sepanjang tidak terpenuhinya syarat administratif bakal calon legislatif, adalah tindakan yang benar dan sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa terkait dengan permintaan Pelapor dalam laporan pelanggaran administrasi Pemilu untuk dapat ditetapkan menjadi bakal calon legislatif dari Partai Demokrat untuk DPRD Provinsi Bengkulu, majelis berpendapat Terlapor telah melaksanakan sesuai dengan prosedur, dan Majelis melaksanakan sesuai dengan kewenangan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo.* Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

c. bahwa terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas, Bawaslu Provinsi Bengkulu mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa laporan Pelapor adalah laporan terkait dengan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- Bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar tata cara, mekanisme dan prosedur berkaitan dengan proses tidak memenuhi syaratnya Pelapor sebagai bakal calon sementara anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana laporan Pelapor.

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu oleh **Parsadaan Harahap, S.P., M.Si** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, **Ediansyah Hasan, S.H., M.H., Patimah Siregar, M.Pd., Halid Saifullah, S.H., M.H., Dodi Herwansyah, S.Pd., M.M.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 September 2018.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Bengkulu**

Ketua

ttd

Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.

Anggota

ttd

Patimah Siregar, M.Pd

Anggota

ttd

Halid Saifullah, S.H., M.H.

Anggota

ttd

Ediansyah Hasan, S.H., M.H.

Anggota

ttd

Dodi Herwansyah, S.Pd., M.M.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Sekretaris Persidangan,

Lopian Hidayat, S.E., M.Si.

NIP. 19690609 198909 1 001